

ABSTRAK

Siti Hazah Kasanah, 1920210159, “Perlindungan Hukum Driver Grab Food Terhadap Pembatalan Pemesanan Customer Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pemesanan Fiktif dan Pembatalan Pemesanan Secara Sepihak di Kabupaten Blora)”.

Grab food merupakan salah satu fitur yang ada di aplikasi Grab yang menawarkan layanan utama, yaitu pesan antar makanan. Namun, kaitannya dengan perkembangan teknologi juga diiringi dengan berkembangnya berbagai kejahatan. Bentuk kejahatan yang terjadi, yaitu menggunakan teknologi tidak sesuai mestinya, seperti customer yang membuat akun palsu untuk melakukan pemesanan atau order fiktif dan pembatalan sepihak, bagaimana terjadinya pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak bagaimana perlindungan hukum positif dan tinjauan hukum Islam terhadap driver grab food pada kasus pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak oleh customer. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan narasumber dan informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti untuk memudahkan proses penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah customer Grab Food melakukan pemesanan fiktif yang bisa disebut dengan penipuan dan menimbulkan kerugian materiil bagi driver, kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh driver saja namun pihak penyedia aplikasi grab/layanan. Terdapat juga alasan yang mendasari permasalahan tersebut yaitu, customer tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak bisa di hubungi dan menghilang sehingga yang menanggung ganti kerugian adalah penyedia aplikasi/layanan. Kurangnya keketatan peraturan yang diberikan oleh penyedia layanan sehingga customer mudah untuk melakukan pembatalan sepihak yang menimbulkan kerugian immateriil bagi driver. Selain itu kurangnya pengetahuan customer tentang web resmi Grab.id/ yang berisi ketentuan yang berlaku untuk customer dan driver. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak hukumnya tidak diperbolehkan dengan dasar hukumnya, yaitu KUHP dan KUHPerdara, UUPK, menanggung dosa karena melakukan wanprestasi dan penipuan dalam hukum Islam pelaku seharusnya mendapatkan *jarimah ta'zir*, melanggar pernjajian kepada Allah dan kepada salah satu pihak yang berakibat merugikan yang termuat dalam QS. Al-Baqoroh 275 dan QS. Ali-Imran (3) : 76.

Kata Kunci: *Grab Food, Pemesanan Fiktif, pembatalan Sepihak, Hukum Positif, Hukum Islam.*